

RESUME

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG

NOMOR 10/Pid.Sus/2019/PN.Sel

ATAS TINDAK PIDANA PEMILU OLEH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR URUT 8 PARTAI PERINDO DAPIL LOMBOK TIMUR 4 PEMILU TAHUN 2019

I. IDENTITAS TERPIDANA

Nama : NILA MARDIANI S.Pd
Pekerjaan/Lembaga : Guru Honorer
Alamat : Dusun Kesembung Desa Masbagik Utara Kecamatan
Masbagik Kabupaten Lombok Timur

II. DELIK PELANGGARAN PIDANA

Dengan Sengaja melanggar larangan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah (vide Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

III. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Nila Mardiani S.Pd tersebut di atas didakwa melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h jo Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tuntutan Pidana :

1. Menyatakan Terdakwa **Nila Mardiani S.Pd Bin Jamudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa.
 - 4 (Empat) Lembar foto
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
 - 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Dikembalikan kepada Retno Sirnopati, SH., M.Hum

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

IV. PLEDOI/KETERANGAN/PEMBELAAN TERDAKWA

- Bahwa awal mula sehingga Terdakwa berada di Gelanggang Olahraga berawal dari adanya undangan tertulis dari panitia kaukus Pemerintah Desa Masbagik Utara dalam rangka simulasi Musrenbang di tingkat desa, atas undangan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09,00 wita dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi acara membawa kalender tersebut, setiba di Gedung Olah Raga (Gor) tempat lokasi acara, Terdakwa masuk ke dalam gedung membawa kalender, dan mengambil posisi duduk paling depan sisi kanan, setelah duduk kalender awalnya Terdakwa letakkan di sebelah kiri kursi tempat duduk dengan posisi kalender berdiri dan bersandar di kursi tempat duduk, karena kalender berjatuhan kemudian kalender Terdakwa pindahkan ke depan tepatnya di depan ujung kaki Terdakwa dengan posisi terlungkup, sebelum acara dimulai, ada beberapa ibu-ibu tamu undangan yang berada di dekat Terdakwa menanyakan ke Terdakwa "apa itu" dan Terdakwa menjawab "kalender tahun 2019" dan beberapa tamu undangan meminta kalender tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan "Ya nanti ini bukan saat nya" namun tidak lama berselang beberapa tamu undangan langsung menghampiri Terdakwa dan mengambil sendiri kalender tersebut di depan Terdakwa;
- Bahwa PANWASDES datang ke acara tersebut, lalu mengatakan "***Ini tidak boleh disini***"
- Bahwa Jumlah Kalender yang Terdakwa bawa masuk sekitar 50 buah;
- Baha Jumlah Kalender yang diambil oleh para peserta sekitar 20 buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran ketika para peserta mengambil Kalender dari saya, dimana pertama saya menegur peserta yang mengambil Kalender namun peserta tersebut tidak mendengar teguran saya, kemudian saya membiarkan peserta lainnya mengambil Kalender tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, terdakwa mendapatkan pembelajaran tentang apa yang harusnya tidak Terdakwa lakukan namun Terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa yang membawa masuk Kalender ke dalam Gedung tempat diadakannya Acara Musrenbang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Jumlah Kalender yang Terdakwa bawa pada waktu itu sekitar 50 buah;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh para peserta mengambil Kalender dari Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa gunakan untuk menghadiri acara Musrenbang tersebut adalah Sepeda Motor;
- Bahwa terdakwa tidak menaruh Kalender tersebut di Sepeda Motor, karena posisi sepeda motor kecil;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan saudari Rahmayanti kalender setelah memberikannya stiker foto Terdakwa, selanjutnya 3 hari sebelum tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa menjalin komunikasi untuk membawakannya Kalender yang diminta;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal foto tersebut, dimana Terdakwa baru mengetahui foto tersebut setelah berada di Pengadilan;
- Bahwa posisi Kalender pada waktu Terdakwa menaruhnya di depan Terdakwa dengan posisi terlungkup;
- Bahwa ada larangan dari Terdakwa kepada peserta agar tidak mengambil Kalender tersebut, dengan mengatakan "***kalau mau diambil nanti setelah acara simulasi***";
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud membawa masuk Kalender kedalam Gedung tempat acara Musrenbang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membagi-bagikan Kalender tersebut, namun untuk teman Terdakwa yang berada di Pasar Nanas;

Terdakwa memohon kepada Majelis yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

V. SAKSI-SAKSI

1. **Marzuki, S.Pd**
2. **Bakti Karyani**
3. **Azizah**
4. **Ulyatin**
5. **L. Mustiarep, S.Sos**

Saksi a de charge :

1. **Rahmayanti**
2. **Suhaemi Faesal**
3. **Muzanni**

VI. KETERANGAN AHLI

Nama Ahli yang diminta Keterangan : Muh. Saleh, S.IP., MH

Keterangan Ahli :

- Bahwa terdakwa sudah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa terdakwa salah satu anggota DPRD kab Lotim dapil 4 yang meliputi wilayah Kecamatan Masbagik, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Pringgasele;
- Bahwa kalender tersebut termasuk dalam bahan kampanye, dimana didalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye bahan kampanye dapat berbentuk : selebaran (Flyer), brosur (Leaflet), pamphlet, poster, stiket, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin dan atau alat tulis, adapun pengertian bahan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum di pasal 1 Nomor

29 yang dimaksud bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol dan atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu;

- Bahwa yang termasuk kategori Pelaksana kampanye pemilu DPRD Kabupaten Lombok Timur terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten, calon anggota DPRD Kabupaten, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa larangan bagi pelaksana kampanye berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat ke (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : **“Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”** serta dipohon pula tidak diperbolehkan, adapun ketentuan Pidana larangan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) tersebut diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) berbunyi : **“Setiap peserta, pelaksana, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);**
- Bahwa tindakan terdakwa membawa Kalender masuk kedalam acara Musrenbang tersebut, dikategorikan sebagai Kampanye aktif;
- Bahwa Kalender tersebut masuk kategori bahan Kampanye yang termuat dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018;
- Bahwa Kampanye Aktif, maksudnya adalah Aktif membagi-bagikan, menyampaikan citra diri sebagai calon dan aktif disini dia sadar telah melakukan perbuatan tersebut; dan Tujuan kampanye adalah meyakinkan pemilih;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa kalender yang merupakan bahan kampanye tersebut adalah perbuatan kampanye aktif, yang dimaksud dengan aktif disini adalah terdakwa memiliki niatan membawa bahan kampanye ke dalam ruangan Gedung yang bukan tempat kampanye, sehingga ahli menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kampanye;
- Bahwa dengan terdakwa membawa masuk Kalender yakni bahan kampanye ke dalam Gedung, termasuk dalam Kampanye aktif;
- Bahwa Maksud dari Kampanye aktif adalah membagi-bagikan, membawa bahan kampanye, serta aktif menyampaikan visi dan misi sebagai calon, walaupun tidak aktif dalam ajakan verbal itu termasuk dalam kampanye;
- Bahwa fasilitas pemerintah masuk dalam Pasal 280 ayat ke (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berbunyi Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan, tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, contoh asset daerah yakni Gedung Wanita, bisa digunakan namun yang diundang harus merata;

- Bahwa dispensasi artinya keringan atau pengecualian untuk tidak dikenakan ketentuan pidana, adapun dalam Pasal 280 ayat (1) tersebut masih ada huruf lainnya, dimana ketentuan pidana dibahas dalam pasal 521 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) berbunyi **“Setiap peserta, pelaksana, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah);**

VII. ALAT BUKTI SURAT

- 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa
- 4 (Empat) Lembar foto
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
- 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

VIII. FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Terdakwa telah membawa masuk Kalender di acara Musrenbang, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, dan acara tersebut di laksanakan di dalam gedung Gedung Olah Raga Masbagik yang terletak di Dusun Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kab. Lotim;
- Bahwa Gedung tempat diadakannya simulasi Musrenbang tersebut tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431 sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa membawa kalender menggunakan sepeda motor dengan posisi kalender ditaruh dibawah diatas pijakan kaki sepeda motor, sesampainya di acara tersebut,
- Bahwa Kalender kemudian diletakkan dibawah atau didepan kursi terdakwa, lalu para peserta undangan mengambil Kalender tersebut, dimana Kalender tersebut pada waktu itu dalam posisi terbalik yang berada di atas lantai tepat didepan terdakwa, dan para peserta undangan mengambil sendiri Kalender tersebut;
- Bahwa Ketika para undangan mengambil Kalender tersebut, tidak ada teguran dan larangan dari terdakwa hingga acara berakhir;
- Bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai, dan sebagian undangan baru mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai setelah PANWASDES datang ke acara tersebut;

- Bahwa Pada waktu para undangan mengambil Kalender tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG. Namun setelah datang PANWASDES baru para undangan mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG;

IX. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;**
2. **Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah;**

Ad. 1 Unsur Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu dari pilihan dalam unsur ini maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang dalam persidangan Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan termasuk dalam Pelaksana Kampanye Pemilu yang didakwa sebagaimana diatur dalam pasal Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu diatur di dalam Pasal 270 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pelaksana Kampanye anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD Kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, dan dalam persidangan Terdakwa adalah merupakan “**subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah membawa masuk kalender di acara Musrenbang, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, dan acara tersebut dilaksanakan di dalam gedung Gedung Olah Raga Masbagik yang terletak di Dusun Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kab. Lotim;
- Bahwa Gedung tempat diadakannya acara Simulasi Musrenbang tersebut tercatat dalam buku Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431 sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa terdakwa membawa kalender menggunakan sepeda motor dengan posisi kalender ditaruh dibawah diatas pijakan kaki sepeda motor, sesampainya di acara tersebut,
- Bahwa kalender kemudian diletakkan dibawah atau didepan kursi terdakwa, lalu para peserta undangan mengambil Kalender tersebut, dimana Kalender tersebut pada waktu itu dalam posisi terbalik yang berada di atas lantai tepat didepan terdakwa, dan para peserta undangan mengambil sendiri Kalender tersebut;
- Bahwa Ketika para undangan mengambil Kalender tersebut, tidak ada teguran dan larangan dari terdakwa hingga acara berakhir;
- Bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai, dan sebagian undangan baru mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai setelah PANWASDES datang ke acara tersebut;
- Bahwa Pada waktu para undangan mengambil Kalender tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG, namun setelah datang PANWASDES baru para undangan mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah membawa masuk Kalender secara sengaja di acara Musrenbang, yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, dan acara tersebut di laksanakan di dalam gedung Gedung Olah Raga Masbagik yang terletak di Dusun Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lotim, dan kalender tersebut kemudian terdakwa letakkan dibawah didepan terdakwa duduk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Ahli yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Kalender tersebut masuk kategori bahan Kampanye yang termuat dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 ;
- Bahwa Kampanye Aktif, maksudnya adalah Aktif membagi-bagikan, menyampaikan citra diri sebagai calon dan aktif disini dia sadar telah melakukan perbuatan tersebut; dan Tujuan kampanye adalah meyakinkan pemilih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para saksi tersebut mengambil kalender tersebut tanpa adanya perintah dari terdakwa, namun dalam hal ini terdakwa juga tidak melakukan pelanggaran ataupun mengamankan kalender ditempat yang aman dimana orang lain tidak dapat menjangkaunya, serta dalam fakta hukum bahwa saksi-saksi beru mengetahui bahwa Terdakwa adalah merupakan Caleg setelah menerima kalender tersebut, sehingga dengan tersebarnya kalender dalam pertemuan Musrenbang tersebut para peserta Musrenbang menjadi mengetahui dan paham kedudukan Terdakwa sebagai seorang Caleg berikut visi misi yang secara singkat tertulis dalam kalender tersebut, sehingga unsur berkampanye dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang terhadap keterangan saksi a de charge Majelis hakim berpendapat saksi-saksi tersebut menerangkan ada yang memesan kalender tersebut serta ada pula yang menerangkan bahwa saat kejadian tersebut ada panitia yang melarang untuk mengambil kalender-kalender tersebut, dan dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan tidak ada yang berkaitan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai kampanye dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut kejadian terjadi di gedung olah raga yang berdasarkan keterangan Ahli adalah merupakan asset milik daerah yang tercatat dalam buku Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Regsiter 1431 sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 280 ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim akan lebih baik jika dilaksanakan didalam masyarakat dengan memberi ketentuan hukuman percobaan untuk waktu tertentu yang akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan terdakwa melakukan tindak pidana lainnya maka terdakwa akan melaksanakan hukuman pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap batrang bukti yaitu :

- 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa.
- 4 (Empat) Lembar foto
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
- 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018/ Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Haruslah Dikembalikan kepada Penyidik Retno Sirnopati, SH., M.Hum

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai seorang peserta pemilu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

X. AMAR PUTUSAN

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NILA MARDIANI S.Pd Bin JAMUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa.
 - 4 (Empat) Lembar foto
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
 - 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019.
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-kab/IX/2018/ Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Dikembalikan kepada Penyidik Retno Sirnopati, SH., M.Hum

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PN Selong, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, SH, MH., dan Timur Agung Nugroho, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Arfian Mahfidz, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, SH, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.